



**Kemendikdasmen**  
Direktorat PKLPK

**#KITAISTIMEWA**

# RENCANA STRATEGIS

## DIREKTORAT PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS TAHUN 2025-2029



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan strategis Direktorat PKPLK dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua, sebagaimana arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat PKPLK selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan tahunan, penganggaran berbasis kinerja, serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat.

Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus memiliki karakteristik dan tantangan yang khas, baik dari sisi akses, mutu pembelajaran, maupun tata kelola layanan. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional, kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan kelompok rentan, serta pentingnya penguatan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis data, indikator kinerja yang terukur, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi landasan utama dalam perumusan Renstra ini.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat PKPLK tidak hanya bergantung pada komitmen internal, tetapi juga memerlukan dukungan dan kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, serta mitra pembangunan lainnya. Oleh karena itu, Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen bersama yang mengarahkan langkah, menyatukan persepsi, dan memperkuat komitmen seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025–2029. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dan inspiratif dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Jakarta, 22 Desember 2025

Direktur,



★ Saryadi

# DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Konteks RPJMN 2025–2029	2
1.1.2 Arah Kebijakan Kemendikdasmen	3
1.1.3 Posisi Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dalam Pembangunan SDM Inklusif	4
1.1.4 Transisi Kelembagaan (Pasca-2024)	5
1.2 Dasar Hukum	6
1.2.1 Peraturan Perundang-undangan Nasional	7
1.2.2 Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sektoral	7
1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	8
1.3.1 Kedudukan Direktorat PKPLK dalam Struktur Organisasi	8
1.3.2 Tugas Direktorat PKPLK	9
1.4 Landasan Filosofis dan Prinsip Pengembangan	10
1.4.1 Landasan Filosofis	10
1.4.2 Prinsip Pengembangan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	11
1.5 Ruang Lingkup	11
1.5.1 Pendidikan Khusus	12
1.5.2 Pendidikan Inklusif	12
1.5.3 Pendidikan Layanan Khusus	13
1.6 Kondisi Umum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	13
1.6.1 Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	13
1.6.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16
1.6.3 Sarana, Prasarana, dan Teknologi Pembelajaran Aksesibel	17
1.6.4 Tata Kelola, Data, dan Sistem Pendukung	18
1.6.5 Kemitraan dan Peran Pemangku Kepentingan	19
1.7 Permasalahan dan Tantangan	20
1.7.1 Permasalahan Akses dan Pemerataan Layanan	20
1.7.2 Permasalahan Mutu Layanan dan Pembelajaran	21
1.7.3 Tantangan Tata Kelola dan Pendanaan	21
1.8 Potensi dan Peluang	22
1.8.1 Dukungan Kebijakan dan Regulasi	22
1.8.2 Dukungan Pemangku Kepentingan dan Kemitraan	22
1.8.3 Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi	23

1.9 Isu Strategis	23
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>25</b>
2.1 Visi	25
2.2 Misi	25
2.3 Tujuan	26
2.4 Sasaran Strategis	27
2.5 Indikator Kinerja Sasaran	28
2.5.1 Indikator Kinerja Sasaran	29
2.5.2 Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat PKPLK dengan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal dan Kementerian	30
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>32</b>
3.1 Arah Kebijakan	32
3.2 Strategi	33
3.3 Kerangka Regulasi	34
3.4 Kerangka Kelembagaan	34
3.4.1 Struktur Organisasi Direktorat PKPLK	34
3.4.2 Cakupan Wilayah Kerja dan Kompleksitas Layanan	35
3.4.3 Pengelolaan Sumber Daya dan Tata Kelola Kinerja	35
3.5 Kerangka Kolaborasi dan Kemitraan	37
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>38</b>
4.1 Target Kinerja	38
4.2 Kerangka Pendanaan	44
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>46</b>
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat PKPLK	49
Lampiran 2: Kerangka Regulasi	50
Lampiran 3: Definisi Operasional	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)	39
Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) — Program Wajib Belajar 13 Tahun	40
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) — Pembinaan Sekolah Luar Biasa	40
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)	41
Tabel 4.5 Sasaran dan IKP — Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	42
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) — Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	42
Tabel 4.7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)	43
Tabel 4.8 Sasaran dan IKP — Program Dukungan Manajemen	43
Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) — Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	44
Tabel 4.10 Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Komponen Relevan untuk Direktorat PKPLK) 2025–2029	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta	14
Gambar 1.2 Jumlah Jumlah Pendidikan Inklusif	15
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat PKPLK	35
Gambar 3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Direktorat PKPLK	36

## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ATS	Anak Tidak Sekolah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
Dapodik	Data Pokok Pendidikan
Definisi Operasional	Penjelasan teknis dan terukur mengenai indikator kinerja yang digunakan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi
Ditjen	Direktorat Jenderal
Ditjen Diksi PKPLK	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
DO	Drop Out (Putus Sekolah)
IKP	Indikator Kinerja Program
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
Kemendikdasmen	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kinerja	Tingkat pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan indikator yang ditetapkan
Layanan Afirmasi	Bentuk layanan pendidikan yang diberikan secara khusus kepada peserta didik dari kelompok rentan untuk menjamin kesetaraan akses dan mutu
LAKIN	Laporan Kinerja
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan
LTM	Lulus Tidak Melanjutkan

Pendidikan Inklusif	Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, untuk belajar bersama di satuan pendidikan reguler
Pendidikan Khusus	Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan, potensi kecerdasan, dan/atau bakat istimewa
Pendidikan Layanan Khusus	Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, tertinggal, terluar, terdampak bencana, atau kondisi khusus lainnya
Perencanaan Berbasis Kinerja	Pendekatan perencanaan yang mengaitkan tujuan, sasaran, indikator, dan anggaran untuk mencapai hasil yang terukur
Renstra	Rencana Strategis
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RO	Rincian Output
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sarana dan Prasarana	Fasilitas fisik dan nonfisik yang mendukung proses pembelajaran
SD	Sekolah Dasar
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SP	Sasaran Program
SS	Sasaran Strategis
Tata Kelola	Sistem pengelolaan organisasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan akuntabilitas
ULD	Unit Layanan Disabilitas

Wajib Belajar 13  
Tahun

Kebijakan nasional untuk menjamin akses pendidikan minimal  
hingga jenjang menengah



# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan konteks umum penyusunan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tahun 2025–2029 sebagai landasan awal dalam memahami arah kebijakan, ruang lingkup, serta tantangan penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Uraian pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis Direktorat PKPLK dalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan nasional.

Selain itu, Bab Pendahuluan juga memuat dasar hukum, kedudukan dan mandat Direktorat PKPLK, landasan filosofis dan prinsip pengembangan, serta gambaran kondisi umum, permasalahan, potensi, dan isu strategis yang dihadapi dalam periode perencanaan lima tahun ke depan. Pemaparan ini menjadi pijakan konseptual dan empiris bagi perumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi yang disajikan pada bab-bab selanjutnya.

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan khusus serta pendidikan layanan khusus dalam kurun waktu lima tahun, dengan berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan nasional, kebijakan sektoral pendidikan, serta dinamika kebutuhan layanan pendidikan bagi peserta didik dengan kondisi khusus dan kelompok masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan, pengalokasian sumber daya, serta penguatan tata kelola pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara berkelanjutan. Selain itu, Renstra ini juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja Direktorat PKPLK dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus serta sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, tantangan pembangunan pendidikan yang semakin kompleks, serta dinamika kelembagaan pasca tahun 2024, Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis, terukur, dan adaptif. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu bagi seluruh peserta didik, khususnya mereka yang memerlukan perhatian dan layanan pendidikan secara khusus.

### 1.1.1 Konteks RPJMN 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pembangunan pendidikan dipandang sebagai fondasi strategis dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, tidak hanya melalui peningkatan capaian rata-rata nasional, tetapi juga melalui upaya sistematis untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan seluruh warga negara memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu.

Dalam RPJMN 2025–2029, arah pembangunan pendidikan menegaskan pentingnya prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan pendidikan. Peserta didik penyandang disabilitas, peserta didik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, peserta didik yang terdampak kondisi geografis, sosial, ekonomi, maupun situasi darurat tertentu merupakan bagian dari kelompok sasaran yang memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih terarah. Pendidikan bagi kelompok tersebut tidak diposisikan sebagai layanan tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

RPJMN 2025–2029 juga menekankan pentingnya pengurangan ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok sosial sebagai prasyarat utama pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat mobilitas sosial, meningkatkan kemandirian individu, serta memutus mata rantai ketertinggalan yang bersifat antargenerasi. Oleh karena itu, penguatan layanan pendidikan yang adaptif terhadap keragaman kebutuhan peserta didik menjadi salah satu fokus kebijakan nasional.

Selain aspek pemerataan dan inklusivitas, RPJMN 2025–2029 mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi. Transformasi layanan pendidikan diarahkan agar lebih responsif, efektif, dan mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi oleh sistem pendidikan nasional, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus memiliki posisi strategis sebagai instrumen negara dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus. Penyelenggaraan pendidikan pada bidang ini dituntut tidak hanya untuk menyediakan akses, tetapi juga untuk memastikan kualitas layanan, keberlanjutan dukungan, serta integrasi dengan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan konteks RPJMN 2025–2029 tersebut, Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional arah pembangunan pendidikan nasional pada lingkup pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Renstra ini memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat PKPLK selaras dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 1.1.2 Arah Kebijakan Kemendikdasmen

Arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada periode 2025–2029 adalah “Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Arah kebijakan ini menegaskan komitmen bahwa peningkatan mutu pendidikan harus berlangsung secara merata dan inklusif, sehingga setiap peserta didik—tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, geografis, maupun situasi khusus lainnya—memperoleh layanan pendidikan yang layak, aman, dan bermakna.

Dalam kerangka Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kemendikdasmen mendorong penguatan mutu layanan pendidikan, serta penyediaan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Mutu tidak hanya dipahami sebagai capaian hasil belajar, tetapi juga mencakup kualitas pengalaman belajar, relevansi layanan, serta tersedianya dukungan yang diperlukan sesuai kebutuhan peserta didik.

Arah kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya pemerataan akses dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan diarahkan untuk memastikan ketersediaan layanan, keterjangkauan, serta keberlanjutan dukungan bagi peserta didik yang berada pada kelompok rentan dan/atau menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, termasuk peserta didik penyandang disabilitas, peserta didik di wilayah dengan keterbatasan layanan, serta peserta didik pada kondisi sosial dan geografis tertentu yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus.

Kemendikdasmen juga mendorong penguatan tata kelola pendidikan yang berbasis data, akuntabel, dan kolaboratif. Perencanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi diarahkan untuk bertumpu pada data yang andal, sinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mekanisme pengendalian yang memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Pendekatan ini menjadi prasyarat agar kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat diwujudkan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Kemendikdasmen 2025–2029 memberikan landasan yang kuat bagi penguatan layanan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Landasan inilah yang kemudian diturunkan lebih lanjut ke dalam peran dan agenda kerja Direktorat PKPLK untuk memperkuat layanan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi peserta didik dengan rencana strategis.

### 1.1.3 Posisi Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dalam Pembangunan SDM Inklusif

Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, Direktorat PKPLK menempati posisi strategis sebagai unit yang memastikan bahwa prinsip Pendidikan Bermutu untuk Semua terwujud secara nyata bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus. Peran strategis ini menjadi krusial mengingat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia nasional tidak hanya ditentukan oleh peningkatan capaian rata-rata, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendidikan dalam menjangkau dan melayani seluruh peserta didik secara adil dan setara.

Direktorat PKPLK berperan sebagai penggerak utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas, peserta didik di wilayah dengan keterbatasan layanan, serta peserta didik yang menghadapi kondisi sosial, ekonomi, geografis, atau situasi tertentu yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus. Melalui peran tersebut, Direktorat PKPLK memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam proses pembangunan pendidikan dan bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kemandirian, produktivitas, dan partisipasi sosial peserta didik. Pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan khusus berkontribusi langsung pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan ketimpangan sosial, serta peningkatan kohesi sosial dalam masyarakat.

Selain itu, Direktorat PKPLK memiliki peran strategis dalam memperkuat integrasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus ke dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Integrasi ini mencakup penguatan kebijakan, pengembangan layanan pendukung, peningkatan kapasitas satuan pendidikan, serta penyelarasan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tidak berdiri secara terpisah, melainkan menjadi bagian yang utuh dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Melalui posisi strategis tersebut, Direktorat PKPLK diharapkan mampu menjadi katalis dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peran ini menjadi landasan penting bagi perumusan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Direktorat PKPLK dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

#### 1.1.4 Transisi Kelembagaan (Pasca-2024)

Periode perencanaan Tahun 2025–2029 ditandai dengan adanya dinamika dan penataan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pada lingkup pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Sejak tahun 2025, telah dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan pembagian tugas di lingkungan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari upaya penguatan fokus, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, Direktorat PKPLK mengalami penegasan mandat yang lebih terfokus pada penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus. Sementara itu, urusan pendidikan masyarakat yang pada periode sebelumnya berada dalam lingkup direktorat yang sama, mulai tahun 2025 dialihkan penanganannya kepada unit organisasi tersendiri yang membidangi pendidikan nonformal dan informal. Penataan ini dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan, memperkuat fokus kebijakan, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing layanan pendidikan.

Transisi kelembagaan tersebut membawa implikasi terhadap perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengelolaan sumber daya di lingkungan Direktorat PKPLK. Penyesuaian terhadap mandat dan ruang lingkup baru menuntut penguatan kapasitas organisasi, penyesuaian kebijakan dan regulasi, serta pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dengan unit kerja terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Meskipun demikian, transisi kelembagaan ini tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus. Sebaliknya, penataan kelembagaan pasca-2024 diharapkan dapat memperkuat peran Direktorat PKPLK dalam mengelola dan mengembangkan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 disusun untuk merespons perubahan kelembagaan secara adaptif dan konstruktif. Renstra ini menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan kebijakan, penajaman fokus program, serta optimalisasi kontribusi Direktorat PKPLK dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan nasional dan sektoral yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional. Dasar hukum ini menjadi pijakan normatif dalam memastikan

bahwa perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat PKPLK selaras dengan arah pembangunan nasional, kebijakan kementerian, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

### 1.2.1 Peraturan Perundang-undangan Nasional

Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus serta penyusunan Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, sepanjang relevan dengan penguatan layanan pendidikan khusus dan layanan khusus;
7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

### 1.2.2 Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sektoral

Selain peraturan perundang-undangan, penyusunan Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 juga mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Nomor 54 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025-2029.

### 1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat PKPLK memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Kejelasan pengaturan ini menjadi landasan bagi penguatan tata kelola, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan perencanaan strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029.

#### 1.3.1 Kedudukan Direktorat PKPLK dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat PKPLK merupakan unit organisasi setingkat Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Direktorat PKPLK merupakan bagian dari unsur pelaksana yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dalam lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam kedudukannya tersebut, Direktorat PKPLK berperan sebagai unit teknis yang menjembatani kebijakan nasional di bidang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dengan implementasi layanan pendidikan di tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Kedudukan ini menegaskan peran Direktorat PKPLK dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal serta kebijakan kementerian secara keseluruhan.

### 1.3.2 Tugas Direktorat PKPLK

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.2, Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
- b. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
- d. Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
- e. Pelaksanaan pengembangan sekolah unggulan berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika.
- f. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
- h. Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing.
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, pendidikan inklusi, dan unit layanan disabilitas pendidikan.
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

## 1.4 Landasan Filosofis dan Prinsip Pengembangan

Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus memerlukan landasan filosofis dan prinsip pengembangan yang jelas sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan layanan pendidikan. Landasan ini menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan intervensi yang dilakukan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak setiap peserta didik.

Dalam konteks Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029, landasan filosofis dan prinsip pengembangan dirumuskan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sejalan dengan arah pembangunan pendidikan nasional, kebutuhan peserta didik dengan kondisi dan kebutuhan khusus, serta dinamika sosial dan kebijakan yang berkembang.

### 1.4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bertumpu pada pengakuan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Setiap peserta didik, termasuk peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik dengan kondisi khusus, memiliki potensi yang dapat berkembang secara optimal apabila memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan konteks kehidupannya.

Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dipandang sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesetaraan kesempatan. Penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus tidak semata-mata berorientasi pada pemberian akses, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang aman, menghargai keberagaman, dan mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, serta kemandirian peserta didik.

Landasan filosofis ini juga menempatkan pendidikan inklusif sebagai pendekatan yang mendorong integrasi dan partisipasi peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam sistem pendidikan secara luas. Dengan demikian, pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus dipahami sebagai satu kesatuan layanan yang saling melengkapi dalam rangka pemenuhan hak pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

## 1.4.2 Prinsip Pengembangan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Inklusivitas - menjamin keterlibatan dan partisipasi seluruh peserta didik dalam sistem pendidikan dengan memperhatikan keragaman kebutuhan dan karakteristik individu.
2. Keadilan dan pemerataan - memastikan bahwa layanan pendidikan menjangkau peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus secara adil, proporsional, dan berkeadilan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat
3. Keberpihakan kepada peserta didik - mengutamakan kepentingan terbaik peserta didik dalam setiap perumusan kebijakan, program, dan layanan pendidikan.
4. Mutu dan relevansi - mengembangkan layanan pendidikan yang bermutu, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan perkembangan zaman.
5. Akomodasi yang layak - menyediakan penyesuaian dan dukungan yang diperlukan bagi peserta didik penyandang disabilitas agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
6. Berbasis data dan bukti - mengandalkan data yang andal dan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta pengambilan keputusan kebijakan.
7. Kolaboratif dan berkelanjutan - mengembangkan kemitraan dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat serta memastikan kesinambungan layanan pendidikan secara jangka panjang.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dalam Rencana Strategis Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 mencakup seluruh layanan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan karakteristik, kondisi, dan situasi tertentu yang memerlukan pendekatan, dukungan, serta pengelolaan layanan secara khusus. Penetapan ruang lingkup ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan fokus kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat PKPLK, sekaligus memastikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan pendidikan nasional.

Ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan layanan yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem pendidikan nasional.

### 1.5.1 Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan/atau peserta didik dengan kebutuhan khusus yang memerlukan layanan pendidikan secara khusus dan berkelanjutan. Pendidikan khusus diselenggarakan dengan pendekatan, kurikulum, strategi pembelajaran, serta dukungan layanan yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat kebutuhan peserta didik.

Dalam penyelenggaraannya, pendidikan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun kemandirian, dengan memperhatikan prinsip akomodasi yang layak. Pendidikan khusus dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus maupun bentuk layanan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi khusus.

### 1.5.2 Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama peserta didik lainnya dalam satuan pendidikan reguler, dengan dukungan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pendidikan inklusif menempatkan keberagaman sebagai bagian integral dari proses pembelajaran dan pengembangan lingkungan belajar yang ramah terhadap perbedaan.

Dalam konteks pendidikan inklusif, satuan pendidikan reguler dituntut untuk melakukan penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian agar peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi secara optimal. Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga memerlukan dukungan sistem pendampingan, koordinasi lintas pihak, serta penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.

### 1.5.3 Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan layanan khusus merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berada dalam kondisi tertentu yang menyebabkan keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan reguler. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor geografis, sosial, ekonomi, budaya, bencana, konflik, atau situasi khusus lainnya yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adaptif dan fleksibel.

Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memastikan keberlanjutan akses pendidikan bagi peserta didik dalam berbagai kondisi khusus, melalui penyediaan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan setempat. Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus dapat dilakukan melalui berbagai bentuk layanan, baik berbasis komunitas, layanan darurat, maupun skema layanan alternatif lainnya, dengan tetap menjamin mutu dan keberlanjutan layanan pendidikan.

## 1.6 Kondisi Umum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Bagian ini menyajikan gambaran kondisi umum penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagai dasar penyusunan kebijakan, strategi, serta target kinerja Direktorat PKPLK dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Uraian kondisi umum ini mencerminkan capaian, tantangan, serta kesenjangan layanan yang masih perlu ditangani untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.


### 1.6.1 Satuan Pendidikan dan Peserta Didik

Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dilaksanakan melalui berbagai bentuk satuan pendidikan dan layanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, meliputi Sekolah Luar Biasa (SLB), satuan pendidikan reguler penyelenggara pendidikan inklusif, serta berbagai bentuk layanan pendidikan layanan khusus. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2024/2025, tercatat sebanyak 2.380 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang melayani sekitar 162.156 peserta didik penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

Dari jumlah SLB tersebut, sebanyak 651 satuan (27,4%) berstatus negeri dan 1.729 satuan (72,6%) berstatus swasta, dengan rata-rata jumlah peserta didik sekitar 69 peserta didik per SLB. Karakteristik ini mencerminkan layanan pendidikan yang lebih

personal dan intensif dibandingkan satuan pendidikan reguler. Secara proporsional, SLB mencakup sekitar 5,9% dari total satuan pendidikan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, serta menampung sekitar 1,9% dari total peserta didik lintas satuan pendidikan.


Gambar 1.1 Jumlah Jumlah Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta



Sumber: Dapodik 2024/2025

Selain melalui SLB, layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas juga diselenggarakan melalui satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Berdasarkan Dapodik Tahun Pelajaran 2024/2025, terdapat sekitar 63.868 satuan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia. Komposisi terbesar berada pada jenjang pendidikan dasar, yaitu 25.212 Sekolah Dasar, diikuti oleh 12.156 satuan PAUD dan 9.026 SMP. Sementara itu, pada jenjang menengah, jumlah satuan pendidikan inklusif masih relatif terbatas, yakni 3.274 SMA dan 3.041 SMK, yang menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan dukungan implementasi pendidikan inklusif pada jenjang menengah untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Gambar 1.2 Jumlah Jumlah Pendidikan Inklusif



Sumber: Dapodik 2024/2025

Dari sisi peserta didik, data pendidikan nasional terbaru menunjukkan bahwa jumlah peserta didik penyandang disabilitas yang terdaftar dan terlayani melalui SLB dan satuan pendidikan inklusif masih jauh lebih kecil dibandingkan estimasi jumlah anak usia sekolah penyandang disabilitas secara nasional. Berdasarkan Statistik Pendidikan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, tercatat bahwa sekitar 17,85% penyandang disabilitas usia di atas 5 tahun tidak pernah mengenyam pendidikan formal, dan sebagian besar lainnya hanya menamatkan pendidikan pada jenjang dasar atau lebih rendah (Sumber: BPS, Statistik Pendidikan 2024). Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses dan partisipasi pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, meskipun cakupan layanan pendidikan khusus dan inklusif terus mengalami peningkatan.

Di sisi lain, pendidikan layanan khusus melayani peserta didik yang berada dalam kondisi sosial, ekonomi, dan geografis tertentu, seperti anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), anak korban bencana dan konflik, anak dari keluarga miskin yang berisiko menjadi Anak Tidak Sekolah (ATS), anak migran Indonesia di luar negeri, serta anak dari kelompok rentan lainnya. Data dan pengalaman pelaksanaan layanan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tersebut masih menghadapi keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan reguler, sehingga memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang fleksibel dan adaptif sesuai dengan kondisi lapangan (Sumber: Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, 2025–2029).

## 1.6.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sangat bergantung pada ketersediaan serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan karakteristik layanan dan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, pendidik pada pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga spesifik terhadap kebutuhan peserta didik dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025–2029, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus masih menghadapi tantangan dari sisi ketersediaan, pemerataan, dan kesesuaian kompetensi. Tantangan tersebut terlihat pada distribusi pendidik yang belum merata antarwilayah, terutama di daerah dengan keterbatasan akses dan sumber daya, serta pada masih terbatasnya pendidik yang memiliki latar belakang dan pelatihan khusus di bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.

Pada satuan pendidikan reguler penyelenggara pendidikan inklusif, sebagian besar layanan pembelajaran masih dilaksanakan oleh guru reguler yang belum sepenuhnya didukung oleh kompetensi dan pendampingan yang memadai dalam menangani peserta didik dengan kebutuhan khusus. Kondisi ini berdampak pada variasi kualitas layanan pendidikan inklusif antarsatuan pendidikan dan antardaerah, serta pada keberlanjutan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Selain pendidik, keberadaan tenaga kependidikan pendukung, seperti guru pendamping khusus, tenaga layanan disabilitas pendidikan, dan tenaga pendukung lainnya, masih belum tersedia secara memadai dan merata. Keterbatasan tenaga pendukung tersebut memengaruhi kemampuan satuan pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak, dukungan pembelajaran yang adaptif, serta layanan pendukung yang berkelanjutan bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus.

Dari sisi tata kelola sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus masih memiliki variasi status kepegawaian. Variasi ini berimplikasi pada aspek kesejahteraan, kepastian karier, serta kesempatan pengembangan profesional berkelanjutan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap stabilitas layanan dan kualitas pembelajaran.

### 1.6.3 Sarana, Prasarana, dan Teknologi Pembelajaran Aksesibel

Ketersediaan sarana, prasarana, dan teknologi pembelajaran yang aksesibel merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus yang bermutu. Sarana dan prasarana pendidikan yang ramah disabilitas serta teknologi pembelajaran yang adaptif berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran, pemberian akomodasi yang layak, serta pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025–2029, kondisi sarana dan prasarana pada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif masih menunjukkan ketimpangan kualitas dan ketersediaan antarwilayah. Sebagian satuan pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menghadapi keterbatasan ruang belajar yang layak, fasilitas sanitasi yang ramah disabilitas, serta aksesibilitas fisik seperti jalur landai, pegangan, dan penanda yang mendukung mobilitas peserta didik penyandang disabilitas (Sumber: Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, 2025–2029).

Data Dapodik Tahun Pelajaran 2024/2025 juga menunjukkan bahwa tidak seluruh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif telah dilengkapi dengan sarana pendukung pembelajaran yang aksesibel, seperti alat bantu belajar, media pembelajaran adaptif, dan ruang layanan khusus. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas, khususnya bagi peserta didik dengan hambatan sensorik, intelektual, dan ganda (Sumber: Dapodik, 2024/2025).

Dari sisi pemanfaatan teknologi, pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital telah menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh satuan pendidikan khusus dan inklusif. Berdasarkan laporan kinerja sektor pendidikan, kesenjangan akses terhadap perangkat teknologi, konektivitas internet, serta konten pembelajaran digital yang aksesibel masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar (Sumber: Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, 2025–2029).

Selain itu, Statistik Pendidikan Badan Pusat Statistik Tahun 2024 menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur pendidikan masih berkorelasi dengan kondisi geografis dan tingkat kesejahteraan wilayah, yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus. Keterbatasan infrastruktur pendidikan tersebut memperkuat urgensi penguatan sarana, prasarana, dan teknologi pembelajaran yang aksesibel sebagai bagian dari upaya pemerataan dan peningkatan mutu layanan pendidikan (Sumber: BPS, Statistik Pendidikan, 2024).

Kondisi sarana, prasarana, dan teknologi pembelajaran yang demikian menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur pendidikan yang aksesibel masih menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada periode 2025–2029. Penguatan ini mencakup peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana fisik, penyediaan teknologi pembelajaran yang adaptif dan inklusif, serta integrasi teknologi digital sebagai pendukung pembelajaran yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

#### 1.6.4 Tata Kelola, Data, dan Sistem Pendukung

Tata kelola penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus memegang peran strategis dalam memastikan efektivitas perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pencapaian sasaran pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Tata kelola yang baik ditopang oleh kejelasan peran dan kewenangan antarunit kerja, koordinasi lintas tingkat pemerintahan, serta dukungan sistem data dan informasi yang andal dan terintegrasi.

Tata kelola pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta sinkronisasi program antarunit teknis. Perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya di daerah berimplikasi pada variasi kualitas pelaksanaan layanan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif antarwilayah.

Dari sisi data dan informasi, penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sangat bergantung pada ketersediaan data pendidikan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan sumber utama data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan sarana prasarana yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penyaluran bantuan, serta evaluasi kebijakan. Namun demikian, Renstra Ditjen mencatat bahwa kualitas data masih dipengaruhi oleh tingkat pemutakhiran dan validasi data di satuan pendidikan, sehingga berdampak pada ketepatan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Selain Dapodik, sistem pendukung lainnya meliputi berbagai aplikasi dan platform pendataan serta pelaporan yang dikembangkan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang berfungsi untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas program. Tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan integrasi antarsistem, beban pelaporan di tingkat satuan pendidikan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem digital secara optimal .

Dari perspektif nasional, Statistik Pendidikan 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas layanan pendidikan masih berkorelasi dengan tata kelola dan kapasitas daerah, termasuk dalam pengelolaan data pendidikan dan perencanaan berbasis bukti. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan sistem pendukung sebagai fondasi peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus.

### 1.6.5 Kemitraan dan Peran Pemangku Kepentingan

Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan yang efektif berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, serta memastikan keberlanjutan program pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025–2029, peran pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, terutama dalam hal pengelolaan satuan pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta dukungan pendanaan dan sarana prasarana. Namun demikian, kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung layanan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif masih menunjukkan variasi antarwilayah, yang berdampak pada perbedaan kualitas layanan pendidikan.

Selain pemerintah daerah, keterlibatan orang tua, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Organisasi penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan komunitas pendidikan berkontribusi dalam advokasi hak pendidikan, pendampingan peserta didik, serta penguatan kesadaran publik terhadap

pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Peran tersebut menjadi semakin penting dalam menjangkau kelompok peserta didik yang berada dalam kondisi rentan dan berisiko tidak memperoleh layanan pendidikan secara memadai.

Kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan sektor non-pemerintah lainnya juga mulai berkembang, khususnya dalam mendukung penyediaan sarana prasarana, teknologi pembelajaran, serta penguatan transisi peserta didik dengan kebutuhan khusus menuju dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, keterlibatan sektor non-pemerintah tersebut masih memerlukan penguatan kerangka kerja sama yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar kontribusinya dapat memberikan dampak yang lebih luas dan terukur .

Dari perspektif nasional, data dan analisis Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dukungan lingkungan sosial dan komunitas memiliki korelasi dengan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kemitraan lintas pemangku kepentingan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus.

## 1.7 Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan kondisi umum pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana diuraikan pada Bagian 1.6, Direktorat PKPLK masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang bersifat struktural, sistemik, dan lintas sektor. Permasalahan dan tantangan ini memengaruhi akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

### 1.7.1 Permasalahan Akses dan Pemerataan Layanan

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus masih berkaitan dengan keterbatasan akses dan ketimpangan pemerataan layanan antarwilayah. Sebaran satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan peserta didik, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta perbedaan kapasitas daerah berdampak pada rendahnya keterjangkauan layanan pendidikan bagi sebagian peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus.

Selain itu, transisi peserta didik penyandang disabilitas antarjenjang pendidikan, khususnya dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah, masih menghadapi hambatan akses. Keterbatasan jumlah satuan pendidikan inklusif pada jenjang menengah berpotensi menyebabkan terputusnya layanan pendidikan dan meningkatkan risiko anak tidak melanjutkan sekolah.

### 1.7.2 Permasalahan Mutu Layanan dan Pembelajaran

Dari sisi mutu, layanan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan dalam penyediaan pembelajaran yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Keterbatasan pendidik dengan kompetensi pendidikan khusus, belum meratanya ketersediaan tenaga pendukung, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan teknologi pembelajaran yang aksesibel berdampak pada variasi kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar daerah.

Selain itu, implementasi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal, baik dalam aspek pembelajaran, penilaian, maupun lingkungan belajar. Tantangan ini memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta dukungan sumber daya yang berkelanjutan.

### 1.7.3 Tantangan Tata Kelola dan Pendanaan

Tata kelola penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan lintas unit kerja. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta integrasi program antarunit teknis, belum sepenuhnya berjalan optimal. Variasi kapasitas kelembagaan dan komitmen daerah turut memengaruhi konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dari sisi pendanaan, kebutuhan pembiayaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus relatif lebih besar dibandingkan layanan pendidikan reguler, terutama untuk penyediaan sarana prasarana aksesibel, teknologi pembelajaran adaptif, dan layanan pendukung. Tantangan pendanaan ini menuntut perencanaan yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan, serta penguatan sinergi dengan berbagai sumber pendanaan dan pemangku kepentingan.

## 1.8 Potensi dan Peluang

Di tengah berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus juga memiliki sejumlah potensi dan peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Potensi dan peluang ini bersumber dari dukungan kebijakan nasional, penguatan kelembagaan, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran dan keterlibatan pemangku kepentingan.

### 1.8.1 Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional pada periode 2025–2029 yang menekankan *Pendidikan Bermutu untuk Semua* memberikan ruang yang kuat bagi penguatan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus. Kerangka kebijakan nasional, termasuk RPJMN 2025–2029 serta kebijakan sektoral pendidikan, secara eksplisit menempatkan kelompok rentan dan peserta didik dengan kebutuhan khusus sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, keberadaan regulasi yang mengatur hak penyandang disabilitas, akomodasi yang layak, serta penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi landasan normatif yang kuat bagi Direktorat PKPLK dalam memperluas cakupan layanan, memperkuat standar layanan, dan mendorong konsistensi implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Dukungan regulasi ini membuka peluang untuk penguatan peran Direktorat PKPLK sebagai pengampu kebijakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara nasional.

### 1.8.2 Dukungan Pemangku Kepentingan dan Kemitraan

Meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pendidikan inklusif dan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus menjadi potensi penting dalam pengembangan layanan pendidikan. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, lembaga sosial, serta sektor non-pemerintah menunjukkan peran yang semakin aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Kemitraan lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha dan dunia industri, juga membuka peluang untuk penguatan sarana prasarana, pengembangan teknologi pembelajaran, serta dukungan transisi peserta didik dengan kebutuhan khusus menuju

dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Dengan kerangka kerja sama yang lebih terarah dan berkelanjutan, kemitraan ini berpotensi memperluas dampak program dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

### 1.8.3 Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan teknologi digital dan inovasi pembelajaran memberikan peluang besar dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Teknologi pembelajaran adaptif, platform digital, serta pemanfaatan data pendidikan membuka ruang bagi pengembangan layanan yang lebih fleksibel, personal, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Pemanfaatan sistem data dan teknologi informasi juga berpotensi memperkuat perencanaan berbasis bukti, monitoring dan evaluasi program, serta pengambilan keputusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem pendukung, teknologi dapat menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan layanan antarwilayah.

## 1.9 Isu Strategis

Berdasarkan analisis kondisi umum, permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang sebagaimana diuraikan pada Bagian 1.6, 1.7, dan 1.8, Direktorat PKPLK mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Isu-isu strategis ini mencerminkan area prioritas yang memerlukan intervensi kebijakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan.

Isu strategis Direktorat PKPLK meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Penguatan akses dan pemerataan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus antarwilayah, khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik dalam kondisi khusus di wilayah dengan keterbatasan layanan pendidikan.
- b. Peningkatan mutu layanan dan pembelajaran pada pendidikan khusus dan pendidikan inklusif, termasuk penguatan implementasi akomodasi yang layak, pembelajaran adaptif, dan sistem penilaian yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- c. Penguatan ketersediaan, pemerataan, dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan, termasuk pendidik dengan kompetensi pendidikan khusus dan tenaga pendukung layanan disabilitas pendidikan.
- d. Pengembangan dan pemerataan sarana, prasarana, serta teknologi pembelajaran yang aksesibel, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan inklusivitas lingkungan belajar.
- e. Penguatan tata kelola, data, dan sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, untuk mendukung perencanaan berbasis bukti, pengendalian program, dan akuntabilitas kinerja.
- f. Penguatan koordinasi dan kemitraan lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, serta sektor non-pemerintah, guna memperluas jangkauan dan keberlanjutan layanan pendidikan.
- g. Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, untuk menjawab tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar perumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi Direktorat PKPLK dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Penetapan isu strategis ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program yang direncanakan memiliki fokus yang jelas, selaras dengan arah kebijakan nasional, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 Visi

Visi Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus disusun selaras dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus serta visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Visi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, yaitu:

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”

Sejalan dengan visi tersebut, Direktorat PKPLK berkomitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional dan berintegritas dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik, akuntabel dalam pengelolaan program dan sumber daya, berorientasi pada pelayanan publik, adaptif terhadap dinamika kebijakan dan perkembangan teknologi, serta harmonis dalam membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH) menjadi landasan etik dan operasional bagi Direktorat PKPLK dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus.

### 2.2 Misi

Direktorat PKPLK mempunyai misi yang sejalan dan mendukung misi tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut.

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

## 2.3 Tujuan

Tujuan Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) dirumuskan untuk memastikan terselenggaranya layanan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus yang berkeadilan, bermutu, dan berkelanjutan, serta didukung oleh tata kelola organisasi yang akuntabel dan efektif.

Perumusan tujuan Direktorat PKPLK diselaraskan dengan tujuan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis 2025–2029 dan dioperasionalkan melalui Perjanjian Kinerja Direktorat PKPLK.

Secara substantif, tujuan Direktorat PKPLK pada periode Rencana Strategis 2025–2029 adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik dalam kondisi layanan khusus di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta wilayah dengan kondisi sosial tertentu.
- b. Meningkatkan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, khususnya pada capaian kompetensi minimum literasi dan numerasi serta penguatan karakter peserta didik.
- c. Memperkuat tata kelola Direktorat PKPLK yang efektif, transparan, dan akuntabel, guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara nasional.

Tujuan-tujuan tersebut menjadi dasar perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja Direktorat PKPLK selama periode 2025–2029, dan sekaligus menjadi kerangka evaluasi kinerja tahunan sebagaimana tercermin dalam Laporan Kinerja Direktorat PKPLK.

## 2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai hasil antara (outcome) dari pelaksanaan tujuan Direktorat PKPLK dalam periode Rencana Strategis 2025–2029. Sasaran strategis ini dirumuskan secara terukur, relevan, dan selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengacu pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat PKPLK, sasaran strategis Direktorat PKPLK adalah sebagai berikut.

- a. Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas  
Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan khusus melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada aspek sarana dan prasarana, penguatan layanan afirmasi, serta peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- b. Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus  
Sasaran ini berfokus pada peningkatan capaian hasil belajar peserta didik, terutama pada aspek literasi, numerasi, dan karakter, melalui penguatan pembelajaran adaptif, pembelajaran mendalam (deep learning), serta pendampingan satuan pendidikan secara berkelanjutan.
- c. Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus  
Sasaran ini ditujukan untuk mewujudkan organisasi Direktorat PKPLK yang profesional dan akuntabel, ditandai dengan capaian kinerja anggaran yang baik serta predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tinggi.

Sasaran strategis tersebut menjadi acuan utama dalam penetapan indikator kinerja sasaran, perumusan program prioritas, serta penentuan target kinerja tahunan Direktorat PKPLK selama periode Rencana Strategis 2025–2029.

## 2.5 Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran strategis Direktorat PKPLK dirumuskan sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Direktorat, serta disusun selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, serta arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029. Sasaran strategis ini menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja sasaran, perencanaan program dan kegiatan, serta pengukuran capaian kinerja Direktorat PKPLK secara terukur dan akuntabel dalam periode Rencana Strategis 2025–2029.

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2025–2029, Direktorat PKPLK menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

### Sasaran Strategis 1

Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama sasaran ini mencakup pemenuhan standar layanan pendidikan, penguatan sarana dan prasarana pendukung, serta perluasan layanan afirmasi dan pendidikan inklusif bagi peserta didik yang membutuhkan.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pemenuhan standar layanan pendidikan, kualitas lingkungan belajar, serta keterjangkauan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus pada berbagai satuan pendidikan.

### Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

Sasaran strategis ini berfokus pada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Peningkatan kualitas pembelajaran dipandang sebagai prasyarat utama dalam menjamin terpenuhinya hak peserta didik atas pendidikan yang bermutu, relevan, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yang berkaitan dengan capaian kompetensi minimum peserta didik, penguatan karakter, serta penerapan pembelajaran adaptif dan inklusif pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya tata kelola Direktorat PKPLK

Sasaran strategis ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola Direktorat PKPLK yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pencapaian sasaran layanan dan pembelajaran. Penguatan tata kelola organisasi menjadi elemen penting untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yang mencerminkan kualitas pengelolaan organisasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta tingkat akuntabilitas kinerja Direktorat PKPLK sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.5.1 Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Direktorat PKPLK ditetapkan sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis dalam periode Rencana Strategis 2025–2029. Indikator kinerja ini dirumuskan untuk menggambarkan hasil (outcome) yang ingin dicapai oleh Direktorat PKPLK, serta menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan, penetapan target kinerja tahunan, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja sasaran Direktorat PKPLK mengacu pada prinsip *SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound)*, serta diselaraskan dengan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Indikator kinerja sasaran Direktorat PKPLK adalah sebagai berikut.

- a. Indikator Kinerja untuk Sasaran Strategis 1: Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas
  - 1) Persentase satuan pendidikan khusus yang memenuhi standar layanan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Persentase satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang mengalami peningkatan mutu layanan pembelajaran.
  - 3) Persentase satuan pendidikan khusus yang memiliki sarana dan prasarana pendukung layanan pendidikan yang layak dan aksesibel.
- b. Indikator Kinerja untuk Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
- 1) Persentase satuan pendidikan khusus yang mencapai kompetensi minimum literasi peserta didik.
  - 2) Persentase satuan pendidikan khusus yang mencapai kompetensi minimum numerasi peserta didik.
  - 3) Persentase satuan pendidikan khusus yang memiliki capaian karakter peserta didik pada kategori baik atau lebih.
- c. Indikator Kinerja untuk Sasaran Strategis 3: Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
- 1) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat PKPLK.
  - 2) Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat PKPLK.

Indikator-indikator kinerja tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk target kinerja tahunan melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Direktorat PKPLK, serta menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PKPLK pada setiap tahun anggaran.

## 2.5.2 Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat PKPLK dengan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal dan Kementerian

Sasaran dan indikator kinerja Direktorat PKPLK dirumuskan dalam kerangka keterkaitan vertikal dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, serta arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap sasaran dan indikator kinerja Direktorat PKPLK memberikan kontribusi yang nyata dan terukur terhadap pencapaian sasaran pembangunan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Sasaran strategis Direktorat PKPLK yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara langsung mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. Indikator kinerja

yang digunakan pada sasaran ini dirancang untuk mengukur tingkat keterjangkauan layanan, pemenuhan standar layanan, serta kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan sasaran.

Selanjutnya, sasaran strategis Direktorat PKPLK yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pembelajaran berkontribusi terhadap sasaran Direktorat Jenderal dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Indikator kinerja pada sasaran ini menggambarkan capaian kompetensi minimum dan penguatan karakter peserta didik, yang menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Di sisi lain, sasaran strategis Direktorat PKPLK yang berkaitan dengan penguatan tata kelola organisasi mendukung sasaran Direktorat Jenderal dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Indikator kinerja pada sasaran ini mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran dan akuntabilitas kinerja Direktorat PKPLK sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja pemerintah.

Secara keseluruhan, keterkaitan sasaran dan indikator kinerja Direktorat PKPLK dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan kesinambungan arah kebijakan dari tingkat operasional hingga tingkat strategis. Keterpaduan ini menjadi dasar bagi Direktorat PKPLK dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan pada periode Rencana Strategis 2025–2029 selaras dengan prioritas pembangunan pendidikan nasional dan berkontribusi terhadap terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bab ini memuat arah kebijakan dan strategi Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) untuk periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat PKPLK, serta sebagai respons strategis atas isu-isu utama penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana diuraikan dalam BAB I.

Perumusan arah kebijakan dan strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PKPLK berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Kerangka kebijakan dan strategi ini selanjutnya menjadi dasar bagi penetapan target kinerja dan kerangka pendanaan pada BAB IV.

#### 3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat PKPLK pada periode 2025–2029 ditetapkan untuk memperkuat peran Direktorat PKPLK sebagai pengampu kebijakan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus secara nasional. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan akses, mutu, dan tata kelola layanan pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus secara berkeadilan.

Arah kebijakan Direktorat PKPLK diselaraskan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menekankan Pendidikan Bermutu untuk Semua, serta sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Dalam konteks tersebut, arah kebijakan Direktorat PKPLK pada periode 2025–2029 adalah sebagai berikut.

- a. Penguatan pemerataan akses layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, khususnya bagi peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik dalam kondisi khusus di wilayah dengan keterbatasan layanan pendidikan.
- b. Peningkatan mutu layanan dan pembelajaran yang adaptif dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

- c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, baik pendidik, tenaga kependidikan, maupun tenaga pendukung layanan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.
- d. Pengembangan dan pemerataan sarana, prasarana, serta teknologi pembelajaran yang aksesibel.
- e. Penguatan tata kelola, data, dan sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
- f. Penguatan kemitraan dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan.

## 3.2 Strategi

Untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan tersebut, Direktorat PKPLK menetapkan strategi sebagai langkah-langkah operasional yang terintegrasi dan berorientasi pada pencapaian sasaran strategis Direktorat PKPLK. Strategi ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan tantangan utama, sekaligus memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia.

Strategi Direktorat PKPLK pada periode 2025–2029 adalah sebagai berikut.

- a. Penguatan layanan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif berbasis kebutuhan peserta didik melalui penajaman kebijakan layanan, pendampingan satuan pendidikan, dan penguatan praktik pembelajaran adaptif.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran dan penilaian hasil belajar dengan mendorong penguatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
- c. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peningkatan kapasitas guru pendidikan khusus, guru pada satuan pendidikan inklusif, serta tenaga pendukung layanan disabilitas pendidikan.
- d. Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana serta teknologi pembelajaran yang aksesibel melalui dukungan infrastruktur, alat bantu pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital yang inklusif.
- e. Penguatan tata kelola organisasi dan manajemen kinerja berbasis perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi.
- f. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan konsistensi dan efektivitas implementasi kebijakan di daerah.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Direktorat PKPLK didukung oleh kerangka regulasi yang menjadi landasan hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Kerangka regulasi ini mencakup peraturan perundang-undangan nasional, kebijakan sektoral pendidikan, serta ketentuan teknis yang mengatur layanan pendidikan bagi peserta didik dengan kebutuhan dan kondisi khusus.

Kerangka regulasi tersebut berfungsi sebagai acuan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi kinerja Direktorat PKPLK, sekaligus menjamin bahwa seluruh kebijakan dan program dilaksanakan selaras dengan prinsip pemenuhan hak pendidikan, keadilan, dan inklusivitas.

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Direktorat PKPLK disusun untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi secara efektif dan efisien. Kerangka ini mencakup pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya organisasi guna memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

#### 3.4.1 Struktur Organisasi Direktorat PKPLK

Struktur organisasi Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mengacu pada ketentuan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat PKPLK merupakan unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PKPLK didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas:

- a. Subdirektorat yang menangani fasilitasi sarana prasarana dan tata kelola pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- b. Subbagian Tata Usaha yang mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang menjalankan fungsi teknis sesuai bidang keahliannya.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat PKPLK



Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memastikan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan, fasilitasi penyelenggaraan, penjaminan mutu, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta urusan ketatausahaan dapat berjalan secara terkoordinasi dan akuntabel.

### 3.4.2 Cakupan Wilayah Kerja dan Kompleksitas Layanan

Wilayah kerja Direktorat PKPLK mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota dengan karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang beragam. Cakupan wilayah kerja yang luas ini diiringi dengan kompleksitas layanan pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus yang memerlukan pendekatan kebijakan yang adaptif dan kontekstual.

Kondisi tersebut menuntut penguatan koordinasi antara Direktorat PKPLK dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan terkait dalam rangka menjamin konsistensi dan kualitas implementasi kebijakan di seluruh wilayah.

### 3.4.3 Pengelolaan Sumber Daya dan Tata Kelola Kinerja

Dalam mendukung pelaksanaan Renstra 2025–2029, Direktorat PKPLK mengelola sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya secara terencana dan berorientasi kinerja. Pengelolaan tersebut diarahkan untuk memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Gambar 3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Direktorat PKPLK



Tata kelola kinerja Direktorat PKPLK dilaksanakan melalui siklus manajemen kinerja yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

### 3.5 Kerangka Kolaborasi dan Kemitraan

Kerangka kolaborasi dan kemitraan dikembangkan sebagai bagian integral dari strategi Direktorat PKPLK dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Kolaborasi dilakukan dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, serta sektor non-pemerintah lainnya.

Kemitraan yang terarah dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung penyediaan sumber daya, penguatan kapasitas, serta inovasi layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Kerangka kolaborasi ini juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dilakukan secara partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan.

## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini memuat target kinerja dan kerangka pendanaan Direktorat PKPLK sebagai instrumen untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Penetapan target kinerja dan kerangka pendanaan disusun selaras dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat PKPLK sebagaimana diuraikan dalam BAB III, serta mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan sumber daya.

Kerangka ini menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja Direktorat PKPLK selama periode Renstra.

### 4.1 Target Kinerja

Untuk memastikan kontribusi Direktorat PKPLK terhadap pencapaian visi–misi Kemendikdasmen sekaligus dukungan nyata pada kebijakan nasional, target kinerja Direktorat PKPLK disusun sebagai tolok ukur capaian hasil (outcome) dan keluaran (output) dalam periode 2025–2029. Target kinerja ini menjadi jangkar perencanaan Direktorat PKPLK, yang menautkan prioritas nasional dengan sasaran strategis Ditjen Diksi PKPLK, lalu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang berada dalam mandat Direktorat PKPLK. Dengan demikian, kemajuan pelaksanaan Renstra dapat dipantau secara konsisten dari tahun ke tahun melalui penetapan target tahunan.

Dalam kerangka Renstra Ditjen Diksi PKPLK 2025–2029, pengukuran kinerja dilakukan melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai pengukuran level hasil, dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai pengukuran level keluaran. Setiap indikator ditetapkan beserta definisi operasional, baseline, target, sumber data, serta frekuensi pemantauan sehingga dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran, kontrak kinerja, serta evaluasi SAKIP secara transparan dan akuntabel. Direktorat PKPLK mengadopsi indikator dan target yang relevan dengan mandat pendidikan khusus, pendidikan inklusif, dan pendidikan layanan khusus, serta tata kelola satker.

Berdasarkan Renstra Ditjen Diksi PKPLK, sasaran strategis yang paling relevan dan langsung terkait dengan mandat Direktorat PKPLK meliputi: (i) SS1 akses layanan yang berkeadilan; (ii) SS2 hasil belajar; dan (iii) SS5 tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rincian indikator dan targetnya disajikan sebagai berikut.

**Sasaran Strategis 1 (SS1):** Meningkatnya akses layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berkeadilan

Sasaran Strategis 1 berfokus pada intervensi peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan sehingga dapat memberi dampak pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun. Dalam Renstra Ditjen, APS dijadikan tolok ukur utama perluasan akses yang berkeadilan dan ditargetkan meningkat secara bertahap sampai tahun 2029. Direktorat PKPLK berkontribusi terhadap pencapaian sasaran ini melalui penguatan layanan pendidikan khusus, layanan afirmasi, dan penguatan mutu penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk pemenuhan standar sarana prasarana.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

IKSS	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–18 Tahun	%	–	92,44	92,50	92,57	92,64	92,71

Dalam mendorong capaian akses layanan yang berkeadilan, Renstra Ditjen menetapkan Program Wajib Belajar 13 Tahun dengan indikator kinerja program yang memayungi peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana pada satuan pendidikan khusus.

Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) — Program Wajib Belajar 13 Tahun

Program	Sasaran Program	IKP	Indikator	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
P1 Program Wajib Belajar 13 Tahun	SP 1.2 Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	IKP 1.2.10	Persentase satuan pendidikan khusus dan pendidikan nonformal yang memenuhi SNP sarpras	9,29	13,18	17,32	21,48	25,63	29,79

Untuk mencapai IKP tersebut, Renstra Ditjen menempatkan kegiatan pembinaan pada layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dengan indikator kinerja kegiatan yang langsung terkait mandat Direktorat PKPLK.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) — Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Sasaran Kegiatan	Indikator (IKK)	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	Persentase SLB yang memenuhi SNP Sarpras	%	14,24	20,80	31,89	42,94	53,99	65,04
Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan layanan afirmasi	Lembaga	–	520	520	520	520	520
Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan inklusif dan meningkat mutu pembelajarannya	%	12,33	13,08	13,82	14,57	15,31	16,05

## Sasaran Strategis 2 (SS2): Meningkatnya hasil belajar pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

Sasaran Strategis 2 berfokus pada peningkatan hasil belajar yang berdampak pada kompetensi peserta didik dan kondisi ekosistem satuan pendidikan. Dalam Renstra Ditjen, hasil belajar diukur melalui peningkatan kompetensi literasi membaca dan numerasi, serta penguatan ekosistem satuan pendidikan yang berkarakter, aman, inklusif, dan berkebinekaan. Direktorat PKPLK mendukung sasaran ini melalui penguatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan khusus dan layanan khusus, termasuk peningkatan kompetensi minimum dan penguatan karakter peserta didik.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

IKSS	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 2.2a	Persentase peserta didik mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca	%	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62	76,62
IKSS 2.2b	Persentase peserta didik mencapai standar kompetensi minimum numerasi	%	67,35	69,35	71,35	73,35	75,35	75,35
IKSS 2.3	Persentase satuan pendidikan dengan indeks karakter, iklim keamanan sekolah, dan inklusivitas-kebinekaan kategori baik	%	33,03	33,24	33,45	33,66	33,87	34,08

Pencapaian SS2 didorong melalui Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran. Pada program ini terdapat IKP yang memuat komponen satuan pendidikan khusus, sehingga menjadi rujukan payung bagi intervensi pembelajaran pada satuan pendidikan khusus.

Tabel 4.5 Sasaran dan IKP — Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Program	Sasaran Program	IKP	Indikator	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
P2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	SP 2.2 Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter...	IKP 2.2.13	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	39,75	39,75	41,20	43,32	45,44	47,65
P2 Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	SP 2.3 Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter...	IKP 2.3.23	Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik kategori baik	59,13	60,33	61,53	62,73	63,93	65,13

Lebih lanjut, mandat Direktorat PKPLK tercermin paling langsung pada indikator kinerja kegiatan “Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus” sebagai berikut.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) — Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Sasaran Kegiatan	Indikator (IKK)	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	47,01	48,51	50,02	51,52	53,03	54,53

Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas	Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik kategori baik	%	68,84	70,04	71,24	72,44	73,64	74,84
--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sasaran Strategis 5 (SS5): Meningkatnya tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sasaran Strategis 5 berfokus pada penguatan tata kelola organisasi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam Renstra Ditjen, capaian tata kelola diukur antara lain melalui Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian serta indikator kinerja pada Program Dukungan Manajemen. Sebagai salah satu satker di lingkungan Ditjen, Direktorat PKPLK berkontribusi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dan penguatan akuntabilitas kinerja (SAKIP).

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)

IKSS	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	–	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00

Tabel 4.8 Sasaran dan IKP — Program Dukungan Manajemen

Program	Sasaran Program	IKP	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
P5 Program Dukungan Manajemen	SP 5.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	IKP 5.1.23	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

P5 Program Dukungan Manajemen	SP 5.1 Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian	IKP 5.1.24	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	A	AA	AA	AA	AA
-------------------------------	--	------------	---	---	----	----	----	----

Tabel 4.9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) — Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Kegiatan	Indikator (IKK)	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase satuan kerja yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran sangat baik	%	80	90	100	100	100
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Persentase satker yang memiliki predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	%	80	90	100	100	100

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk memastikan ketercapaian target kinerja Direktorat PKPLK 2025–2029, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Pendanaan berperan sebagai enabler utama untuk memperluas akses layanan yang berkeadilan, memperkuat mutu pembelajaran, serta mengokohkan tata kelola yang akuntabel. Kebutuhan pendanaan dikelola melalui penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip efektivitas, efisiensi, pemerataan wilayah, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.

Sebagai rujukan perencanaan, indikasi kebutuhan pendanaan yang relevan dengan mandat Direktorat PKPLK merujuk pada komponen program/kegiatan dalam kerangka pendanaan Ditjen yang memayungi pendidikan khusus, pendidikan inklusif, pendidikan layanan khusus, serta dukungan manajemen satker.

Tabel 4.10 Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Komponen Relevan untuk Direktorat PKPLK)  
2025–2029

(dalam juta Rupiah)

Program/Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Program Wajib Belajar 13 Tahun ( <i>komponen yang memayungi SLB/inklusi/afirmasi</i> )	810.056	1.260.139	1.301.718	1.325.935	1.353.133
Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal ( <i>digunakan PKPLK pada komponen SLB/inklusi/afirmasi</i> )	810.056	1.260.139	1.301.718	1.325.935	1.353.133
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran ( <i>komponen yang memayungi Pendidikan Khusus dan PLK</i> )	874.534	193.284	225.789	250.450	278.810
Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	99.145	67.146	85.404	93.679	103.195
Program Dukungan Manajemen ( <i>relevan untuk satker PKPLK</i> )	466.456	547.360	598.619	655.380	718.251
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen ( <i>pembinaan tata kelola satker termasuk PKPLK</i> )	466.456	547.360	598.619	655.380	718.251

# BAB V

## PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tahun 2025–2029 disusun sebagai wujud komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan bermartabat. Renstra ini menegaskan peran strategis Direktorat PKPLK sebagai pengampu kebijakan yang menjembatani prinsip hak asasi, keadilan sosial, dan pembangunan sumber daya manusia unggul dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks pembangunan pendidikan lima tahun ke depan, Direktorat PKPLK dihadapkan pada tantangan kompleks yang bersifat struktural, geografis, sosial, dan kultural. Kesenjangan akses, variasi mutu layanan, serta dinamika kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dan kelompok rentan menuntut pendekatan kebijakan yang tidak hanya administratif, tetapi juga transformatif. Oleh karena itu, Renstra ini diarahkan untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan melalui penguatan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta tata kelola yang adaptif dan akuntabel.

Renstra Direktorat PKPLK dirancang selaras dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus serta visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya peningkatan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tidak bersifat sektoral, melainkan menjadi bagian integral dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Pelaksanaan Renstra ini menempatkan data, indikator kinerja, dan hasil evaluasi sebagai fondasi utama pengambilan keputusan. Dengan indikator yang terukur dan target yang bertahap, Direktorat PKPLK berkomitmen untuk membangun budaya kinerja yang berorientasi pada dampak, bukan semata-mata pada pelaksanaan kegiatan. Akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan sumber daya, serta konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menjadi prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel dan dipercaya publik.

Keberhasilan Renstra Direktorat PKPLK tidak dapat dicapai oleh pemerintah pusat semata. Sinergi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, serta mitra pembangunan lainnya merupakan prasyarat mutlak untuk menghadirkan layanan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan. Dalam konteks tersebut, Direktorat PKPLK memandang kolaborasi sebagai kekuatan strategis untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas intervensi kebijakan.

Akhirnya, Renstra Direktorat PKPLK Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen hidup yang mampu mengarahkan langkah, menyatukan komitmen, dan menginspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan bermutu untuk semua. Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan keberpihakan pada peserta didik, Direktorat PKPLK bertekad untuk terus berkontribusi nyata dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat PKPLK

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal	Pusat							810.056	1.260.139	1.301.719	1.325.935	1.353.133
SK	Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas												
IKK	Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras		persen	20,80	32	43	54	65					
IKK	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerapkan Layanan Afirmasi		Lembaga	520	520	520	520	520					
IKK	Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya		persen	13	14	15	15	16					
SK	Terwujudnya layanan pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang merata dan berkualitas												
IKK	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi SNP sarpras		persen	4	5	5	6	6					
IKK	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang menyelenggarakan program keaksaraan dan pemberdayaan		persen	4	4	4	5	5					
7835.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
7835.QDB.503	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi dan Layanan Khusus		Lembaga	398	398	398	398	398					
7835.QDB.540	Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif		Lembaga	38	514	514	514	514					
7835.QDB.581	Lembaga yang Melaksanakan Program Afiliasi		Lembaga	48	48	48	48	48					
7835.QDB.582	Lembaga yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh		Lembaga		35	35	35	35					
7835.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat												
7835.QDC.510	Orang Dewasa Yang Mendapat Layanan		Orang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
7835.QDC.511	Remaja dan Perempuan Dewasa yang mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kualitas		Orang	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
7835.QDC.583	Peserta Didik yang Mendapatkan bantuan Community Learning Center (CLC)		Orang	22.000	22.250	22.500	22.750	23.000					
7835.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah												
7835.RBI.001	SLB yang Direvitalisasi		Unit	155	260	258	258	258					
7835.RBI.002	Unit Sekolah Baru SLB yang Dibangun		Unit	1	4	5	5	5					



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7572	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Pusat								99.145	67.146	85.404	93.679
SK	Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas												
IKK	Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum		persen	49	50	52	53	55					
IKK	Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik		persen	70	71	72	74	75					
7572.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga												
7572.QDB.531	Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter		Lembag	38	38	38	38	38					
7572.QDB.533	Satuan Pendidikan Khusus yang melaksanakan program UKS		Lembag	38									
7572.QDB.533	Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SLB		Lembaga		38	38	38	38					
7572.QDB.538	Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku		Lembag	38	38	38	38	38					
7572.QDB.580	Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu		Lembag	38	38	38	38	38					
7572.QDB.581	SLB yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran		Lembaga		2.360	2.360	2.360	2.360					
7572.RAA	Sarana Bidang Pendidikan												
7572.RAA.581	SLB yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran		Unit	2.379									

## Lampiran 2: Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam regulasi teknis penyelenggaraan pendidikan khusus.</li> <li>2. Penyelenggaraan pendidikan khusus masih menghadapi variasi standar layanan antarwilayah, khususnya terkait pembelajaran, sarana prasarana, dan layanan pendukung peserta didik.</li> <li>3. Diperlukan penguatan kepastian hukum untuk menjamin mutu layanan pendidikan khusus yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.</li> </ol>	Direktorat PKPLK	Ditjen Diksi PKPLK, Biro Hukum, Pemerintah Daerah	2027–2028
2	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi pendidikan inklusif di satuan pendidikan reguler belum merata dan masih menghadapi tantangan dalam penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.</li> <li>2. Belum terdapat regulasi teknis yang komprehensif sebagai acuan nasional bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif lintas jenjang pendidikan.</li> <li>3. Regulasi ini diperlukan untuk memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam penguatan layanan pendidikan inklusif.</li> </ol>	Direktorat PKPLK	Ditjen Diksi PKPLK, Ditjen PAUD, Dikdas, Dikmen, Pemerintah Daerah	2028–2029

3	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pendidikan Layanan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok peserta didik pada kondisi khusus (wilayah 3T, anak migran, anak terdampak bencana, dan kelompok rentan lainnya) masih menghadapi keterbatasan akses layanan pendidikan reguler.</li> <li>2. Belum terdapat payung hukum teknis yang secara khusus mengatur model, mekanisme, dan standar penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.</li> <li>3. Regulasi ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik wilayah dan kondisi peserta didik.</li> </ol>	Direktorat PKPLK	Ditjen Diksi PKPLK, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait	2027–2029
4	Pedoman Teknis Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan dan kapasitas Unit Layanan Disabilitas di satuan pendidikan dan pemerintah daerah belum seragam.</li> <li>2. Diperlukan pedoman teknis sebagai acuan standar layanan, tata kelola, dan koordinasi ULD Pendidikan.</li> <li>3. Pedoman ini mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas atas layanan pendidikan yang layak dan aksesibel.</li> </ol>	Direktorat PKPLK	Ditjen Diksi PKPLK, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan	2026–2027
5	Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus memerlukan instrumen yang lebih operasional dan terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu nasional.</li> <li>2. Variasi kualitas layanan antar satuan pendidikan menunjukkan perlunya standar dan mekanisme evaluasi yang lebih terukur.</li> <li>3. Pedoman ini diperlukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Direktorat PKPLK secara berkelanjutan.</li> </ol>	Direktorat PKPLK	Ditjen Diksi PKPLK, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	2025–2026

## Lampiran 3: Definisi Operasional

### Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Komponen	Uraian
SK	Meningkatnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas
IKK	Persentase satuan pendidikan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sarana dan Prasarana
Definisi	Satuan pendidikan khusus adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan layanan pendidikan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mengukur persentase satuan pendidikan khusus yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Sarana dan Prasarana, yang mencakup ketersediaan, kelayakan, dan aksesibilitas sarana prasarana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas.
Metode Perhitungan	$c=a/b \times 100\%$
Keterangan	c = Persentase satuan pendidikan khusus yang memenuhi SNP Sarpras a = Jumlah satuan pendidikan khusus yang memenuhi SNP Sarpras b = Jumlah seluruh satuan pendidikan khusus
Satuan	Persen (%)
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Sumber Data	Data Pokok Pendidikan (Dapodik); Laporan internal Direktorat PKPLK
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan

RO yang Mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RO Satuan Pendidikan Khusus memenuhi SNP Sarpras</li> <li>• RO Peningkatan layanan pendidikan khusus yang aksesibel dan inklusif</li> </ul>
Interpretasi	Semakin tinggi persentase satuan pendidikan khusus yang memenuhi SNP Sarpras menunjukkan semakin meratanya layanan pendidikan khusus yang bermutu, aman, dan ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Variabel Sumber Data	<p>Nama variabel pembangun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah satuan pendidikan khusus memenuhi SNP Sarpras</li> <li>• Jumlah total satuan pendidikan khusus</li> </ul> <p>Nama kegiatan penghasil variabel: Pembinaan Sekolah Luar Biasa Instansi: Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus</p>
Klasifikasi Data	Status Kelembagaan (Negeri atau Swasta)
Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Apakah indikator dapat diakses secara umum	Ya

## Indikator 1 – Akses Layanan Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Komponen	Uraian
SK	Meningkatnya akses layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang berkeadilan
IKK	Persentase satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sarana dan Prasarana
Definisi	Satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus mencakup Sekolah Luar Biasa (SLB) dan satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan layanan pendidikan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mengukur persentase satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Sarana dan Prasarana, termasuk aspek ketersediaan, kelayakan, keselamatan, dan aksesibilitas sarana prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan kelompok rentan.
Metode Perhitungan	$c = a/b \times 100\%$
Keterangan	c = Persentase satuan pendidikan khusus/layanan khusus yang memenuhi SNP Sarpras a = Jumlah satuan pendidikan khusus/layanan khusus yang memenuhi SNP Sarpras b = Jumlah seluruh satuan pendidikan khusus/layanan khusus
Satuan	Persen (%)
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Sumber Data	Data Pokok Pendidikan (Dapodik); Laporan internal Direktorat PKPLK
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan

RO yang Mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RO Satuan pendidikan khusus memenuhi SNP Sarpras</li> <li>• RO Layanan afirmasi pendidikan khusus dan layanan khusus</li> </ul>
Interpretasi	Semakin tinggi persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP Sarpras menunjukkan semakin merata dan berkeadilannya akses layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
Variabel Sumber Data	<p>Variabel pembangun: jumlah satuan pendidikan memenuhi SNP Sarpras; total satuan pendidikan khusus/layanan khusus</p> <p>Kegiatan: Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Layanan Pendidikan Khusus</p> <p>Instansi: Direktorat PKPLK</p>
Klasifikasi Data	Status Kelembagaan (Negeri atau Swasta)
Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Apakah indikator dapat diakses secara umum	Ya

## Indikator 2 – Mutu Pembelajaran Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Komponen	Uraian
SK	Meningkatnya mutu pembelajaran pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
IKK	Persentase satuan pendidikan khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi peserta didik telah mencapai standar kompetensi minimum
Definisi	Satuan pendidikan khusus adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Indikator ini mengukur persentase satuan pendidikan khusus yang hasil asesmen literasi membaca dan numerasi peserta didiknya telah mencapai standar kompetensi minimum sesuai kebijakan asesmen nasional, dengan penyesuaian karakteristik peserta didik.
Metode Perhitungan	$c = a/b \times 100\%$
Keterangan	c = Persentase satuan pendidikan khusus mencapai SKM literasi dan numerasi a = Jumlah satuan pendidikan khusus yang mencapai SKM literasi dan numerasi b = Jumlah satuan pendidikan khusus yang mengikuti asesmen
Satuan	Persen (%)
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Sumber Data	Asesmen Nasional; Laporan internal Direktorat PKPLK
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RO Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan khusus</li> <li>• RO Penguatan literasi dan numerasi peserta didik pendidikan khusus</li> </ul>

Interpretasi	Semakin tinggi persentase satuan pendidikan khusus yang mencapai standar kompetensi minimum menunjukkan peningkatan mutu pembelajaran dan efektivitas intervensi pendidikan khusus.
Variabel Sumber Data	Variabel pembangun: nilai literasi; nilai numerasi Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Instansi: Direktorat PKPLK
Klasifikasi Data	Status Kelembagaan (Negeri atau Swasta)
Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Apakah indikator dapat diakses secara umum	Ya

### Indikator 3 – Tata Kelola Dukungan Manajemen Direktorat PKPLK

Komponen	Uraian
SK	Meningkatnya tata kelola Direktorat PKPLK yang akuntabel dan adaptif
IKK	Predikat Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Definisi	Predikat Akuntabilitas Kinerja merupakan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang mencerminkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Direktorat PKPLK.
Metode Perhitungan	Penilaian kualitatif berdasarkan hasil evaluasi SAKIP
Keterangan	Penilaian mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja
Satuan	Predikat
Tipe Perhitungan	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Sumber Data	Hasil Evaluasi SAKIP; Laporan Kinerja Direktorat PKPLK
Polarisasi Indikator	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	Tahunan
RO yang Mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RO Tata kelola Direktorat PKPLK yang akuntabel</li> <li>• RO Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja</li> </ul>
Interpretasi	Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja menunjukkan semakin baik kualitas tata kelola dan akuntabilitas Direktorat PKPLK.

Variabel Sumber Data	Variabel pembangun: nilai perencanaan kinerja; nilai pengukuran dan pelaporan Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Direktorat PKPLK Instansi: Direktorat PKPLK
Klasifikasi Data	Tidak Diklasifikasikan
Level Estimasi	Nasional
Apakah indikator dapat diakses secara umum	Ya



**#PENDIDIKAN  
BERMUTU  
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN  
**RAMAH**

